

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1. Persampahan di Kota Semarang

2.1.1. Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Tugas pelayanan pengelolaan sampah sudah diserahkan kepada masing-masing kecamatan untuk mempermudah proses pelayanan agar lebih efektif dan efisien, tanggung jawab dan pengawasan dilakukan oleh Dinas. Daerah pelayanan kebersihan meliputi seluruh wilayah Kota Semarang, yang dibedakan/diklasifikasikan menjadi :

1. Pemukiman

Meliputi keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Semarang.

2. Daerah Komersial/Niaga

- a. Seluruh pasar yang ada dan daerah/lokasi pedagang kaki lima.

- b. Pertokoan, pusat perbelanjaan hotel, losmen, dan restoran/warung makan didaerah pertokoan.

3. Perkantoran dan fasilitas umum

Pelayanan kebersihan di perkantoran dan fasilitas umum, khususnya di pusat kota.

4. Industri

Sebagian daerah sentra industri dilayani Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan sebagian ada yang membuang sampahnya langsung ke TPA Jatibarang.

5. Jalan

Pelayanan kebersihan khususnya penyapuan di jalan protokol, kolektor dan sebagian jalan lokal sebagian ditangani oleh kelurahan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun untuk pengangkutan ditangani oleh pihak ke III atau swasta dan kecamatan.

Pengelolaan sampah membutuhkan dana untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan, selain itu juga untuk keperluan perluasan daerah pelayanan, sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari :

1. APBN.
2. APBD Provinsi.
3. APBD Kota.
4. Pinjaman Luar Negeri.
5. Retribusi Kebersihan dan Retribusi Penyedotan Kakus.

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA. Obyek retribusi kebersihan pemberian pelayanan kebersihan meliputi:

- Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah niaga.

- Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah bukan niaga.
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah.

2.1.2. Kondisi Eksisting Persampahan

Anlisis kondisi eksisting sistem persampahan di Kecamatan Genuk merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek teknis operasional, regulasi, keuangan, kelembagaan, serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kondisi eksisting tersebut akan memberikan informasi berupa identifikasi yang berkaitan dengan jangkauan pelayanan, teknik operasional, regulasi, pembiayaan, organisasi yang terlibat dan apakah ada dukungan yang serius baik dari pihak Kecamatan Genuk beserta masyarakatnya secara penuh atau konsentrasi pada penanganan sampah di wilayahnya.

TABEL 2.1**FASILITAS PERSAMPAHAN KECAMATAN GENUK**

No.	Nama TPS	Lokasi	Kontainer	TPS
1	TPS Pasar Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	1	1
2	TPS Perum Bangetayu Kulon	Perum Bangetayu Kulon	1	1
3	TPS RW 3 Karangroto	RW 3 Kelurahan Karangroto	1	1
4	TPS Rusun RW 6 Karangroto	RW 6 Kelurahan Karangroto	1	1
5	TPS Pasar Genuksari	Genuksari	1	1
6	TPS Trimulyo	Trimulyo	1	1
7	TPS Ny. Meneer	Muktiharjo Lor	1	1
8	TPS Terminal Terboyo	Terboyo Wetan	1	1
9	TPS PT. Lucky Terboyo	Terboyo Wetan	1	1
10	TPS Kawasan Industri Terboyo	Terboyo Wetan	1	1
11	TPS Gebangsari	Jl. Padi Utara Raya, Gebangsari	3	1
	Jumlah		13	11

Sumber : Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Semarang

Berdasarkan data pada tabel 2.12 dapat dilihat hanya TPS Gebangsari yang mempunyai 3 kontainer, karena merupakan gabungan dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Gebangsari dan pemukiman Kelurahan Muktiharjo Lor yang volume sampahnya tinggi karena terdapat pasar yang memproduksi sampah plastik dan sampah rumah tangga yang dihasilkan dari pemukiman warga. Sebenarnya Kelurahan Muktiharjo Lor sudah

mempunyai TPS dan kontainer sendiri, namun itu hanya diperuntukkan untuk kawasan lingkungan industri kecil (LIK) dan sekitarnya.

Gambar 2.1
Kontainer Sampah di Kelurahan Gebangsari



Sumber : Foto dokumentasi peneliti

2.2. Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Pihak pemerintah kota sangat berkewajiban menyediakan sarana pengelolaan dan pembuangan sampah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5, yang berbunyi *Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang.*

Isu utama yang mendasari adanya pembentukan Perda ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka lebih memberikan dukungan konkret pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembersihan di Wilayah Kota Semarang.

Selama ini pengelolaan sampah di Kota Semarang selain berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembersihan di Wilayah Kota Semarang, juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun kemudian terbitnya Perda Nomor 6 tahun 2012 ini muncul karena dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sehingga menggambarkan paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir yang sudah saatnya ditinggalkan dan

diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

2.2.1. Azas dan Tujuan Perda Nomor 6 Tahun 2012

Tujuan ditetapkan Perda ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Selanjutnya Perda ini juga diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

1. Asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

3. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
5. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
6. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
8. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
9. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2.2.2. Pasal Pasal Penting

Dalam Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah Kota Semarang didasari dengan pola konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Berikut ini terdapat beberapa pasal penting untuk mengetahui aspek aspek apa saja dalam pengelolaan sampah, diantaranya:

1. Pasal 21 (2)

Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sekurang-kurangnya memuat:

- a. Target pengurangan sampah.
- b. Target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA.
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintahan daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah.
- e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pada pasal ini terlihat bahwa terdapat poin poin dari pengelolaan sampah yang menimbulkan beban anggaran seperti penyediaan sarana prasarana dan adanya rencana dari pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan sebagai penanganan akhir sampah.

2. Pasal 22

Dalam pasal 22 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah.
- b. Penanganan sampah.

3. Pasal 23 (1)

Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 23 yaitu pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendaaran ulang sampah.
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 23 (2)

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
- b. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah

Pasal 23 (3)

Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 23 (4)

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna

ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 23 (5)

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

4. Pasal 24

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan.
- b. Pengumpulan.
- c. Pengangkutan.
- d. Pengolahan.
- e. Pemrosesan akhir sampah.

5. Pasal 25

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

6. Pasal 26

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

7. Pasal 27

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan dengan cara:

- a. Sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan.
- b. Sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

8. Pasal 28

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.

9. Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan dari pasal 23 sampai pasal 29 ini, dapat dijelaskan bahwa perda telah mengatur tentang kebijakan pemisahan/manajemen sampah yang telah mengadopsi konsep 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycling*.

Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat.

2.2.3. Kekurangan Dari Perda Nomor 6 tahun 2012

Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2012, pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan

akhir. Akan tetapi penulis menemukan terdapat beberapa kekurangan perda sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya berupa penanganan sampah yang dimulai dari pewadahan hingga pemrosesan akhir tanpa adanya pemilahan sampah di sumber sampah. Untuk wadah jalan, terdapat juga wadah yang sudah memisahkan wadah sampah berdasarkan jenis sampah, tetapi belum semua masyarakat melaksanakan pemilahan sampah berdasarkan wadah yang telah disediakan.
2. Pengurangan ataupun pemanfaatan sampah terutama sampah plastik kemasan milik produsen merupakan tanggungjawab produsen. Oleh karena itu, perlu dilakukan atau ditingkatkan upaya edukasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan usaha daur ulang berbasis masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah plastik.
3. Perda mengatur masyarakat harus memilah dan memilih sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan. Sampah plastik harus dibedakan wadah dengan sampah organik. Namun, ternyata saat diangkut truk, sampah yang sudah dipilah tetap saja disatukan. Masyarakat yang melihat akhirnya menyatukan lagi semua jenis sampah. Program pemilahan pun hanya dilakukan sebatas memberi pelatihan kepada masyarakat saja. Pemilahan sampah sebaiknya

dilakukan di sumber sampah sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi tercemarnya sampah yang masih dapat di daur ulang dengan sampah organik.

4. Dalam realisasinya masih terdapat kendala-kendala yang berdampak pada permasalahan permasalahan yang cukup kompleks sehingga perlu penanganan yang lebih baik lagi. Kendala lainnya antara lain adalah; kurangnya sarana truk pengangkut sampah dari lingkungan hunian penduduk hingga TPA, belum optimalnya sosialisasi tentang Perda Nomor 6 Tahun 2012, serta ketersediaan perangkat institusi apabila masyarakat atau korporasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sampah.

2.2.4. Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang ke Kecamatan Genuk Dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah membutuhkan ketegasan pada dasar hukum-hukum yang telah ditetapkan agar pengelolaan sampah dapat dikendalikan mulai dari sumber hingga pengangkutan, penegasan terhadap peraturan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang operasional dari pemerintah kota ke kecamatan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2012 pasal 36 ayat (4) yang berbunyi, *Lembaga pengelola sampah dalam tingkat kecamatan mempunyai tugas:*

- a. *Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan.*
- b. *Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan.*
- c. *Mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah.*

Pihak kecamatan bertugas sebagai operator dari pengelolaan sampah pada masing - masing wilayah. Tugas pemerintah kota bertanggung jawab sebagai regulator, pembiayaan operasional persampahan dan pengawas. Hal ini menyebabkan urusan administrasi pada sistem pengelolaan sampah menjadi lebih panjang.

“Pelimpahan wewenang ini sebenarnya dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat selama ini mengenai pengangkutan dan pengelolaan sampah serta optimalisasi penanganan sampah. Ditambah lagi Camat beserta jajarannya merupakan garda terdepan dalam pelayanan dan sangat dekat sekaligus bersentuhan langsung dengan masyarakat.” (Hartanto, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Genuk).

Menurut Pak Hartanto sebagai Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Genuk, melalui pelimpahan ini, khususnya mengenai penanganan sampah rumah tangga dapat lebih maksimal lagi kedepannya.

Selama ini yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Genuk adalah menyediakan tempat sampah baik secara pribadi maupun kolektif. Pengolahan sampah berbasis masyarakat pada masing – masing kelurahan merupakan partisipasi masyarakat secara aktif yang sangat baik melalui

organisasi berbasis masyarakat yang melakukan pengolahan sampah sehingga membantu pengurangan timbulan sampah.


Pihak kecamatan wajib mendukung kegiatan yang akan diterapkan di masyarakat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Berikut perencanaan strategi sosialisasi dalam kegiatan pengelolaan sampah.

1. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya penanganan sampah yang baik dan benar melalui rapat-rapat RT/RW, atau kelurahan serta menjelaskan tentang tahap-tahap yang dilakukan di dalam pengelolaan sampah.
2. Perlunya penyuluhan tentang konsep 3R dan pengomposan tingkat RT/RW, serta sekolah sekolah dengan tujuan memberi pelajaran sejak dini agar mau memilah sampah.
3. Menyusun program-program mengenai persampahan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
4. Memberikan insentif bagi warga masyarakat yang mau berusaha dalam membantu rencana pemerintah dalam mewujudkan program 3R dan pengomposan.
5. Mengusulkan usaha-usaha untuk menggerakkan peran organisasi pada masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat yang telah dilakukan masyarakat Kecamatan Genuk adalah pembayaran retribusi yang membantu pendanaan operasional pengelolaan sampah. Biaya retribusi sebesar Rp. 15.000,00 per bulan yang harus ditanggung warga.

Gambar 2.2

Biaya Retribusi Warga Dalam Pengelolaan Lingkungan/Sampah



Sumber : Foto dokumentasi peneliti

Selain itu partisipasi masyarakat dalam retribusi tersebut juga sangat dibutuhkan. Sektor rumah tangga sebagai penghasil sampah utama dituntut partisipasinya dalam pembiayaan pengelolaan lingkungan/sampah berupa:

- Retribusi kebersihan melalui rekening PDAM bagi yang berlangganan air.
- Membayar iuran pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS yang dikelola RT, RW maupun kelurahan.
- Membayar iuran penyapu jalan yang dikelola oleh KSM (bagi yang menghadap jalan protokol).

Pada perencanaan yang dibuat oleh pihak kecamatan sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan mengenai persampahan. Untuk penyelenggaraan sanksi sebaiknya dilakukan secara tegas dan tidak hanya terdapat penyelenggaraan mengenai sanksi namun juga terdapat reward (penghargaan) bagi orang yang berperan aktif dalam pengelolaan persampahan. Pada masyarakat yang telah mendapat pelayanan rumah 3R retribusi ini juga dikurangi dengan hasil penjualan produk rumah 3R

Hubungan sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting yang diposisikan sebagai fasilitator dalam pembangunan yang ingin diwujudkan dalam bentuk "kemitraan" antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi massa dan LSM. Adapun tugas pemerintah meliputi :

- 1) Merencanakan program pengelolaan limbah dengan memfasilitasi penyediaan sistem informasi yang baik dan program edukasi masyarakat yang tepat.
- 2) Menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan.
- 3) Mempersiapkan lembaga pengelola dengan jumlah tenaga yang cukup secara kuantitas yang diikuti dengan kinerja yang baik dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sampah.

Dari hasil kajian penelitian partisipasi masyarakat, pendekatan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang perlu

dikembangkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Genuk dengan cara :

- 1) Menciptakan struktur kemitraan untuk masyarakat lokal dengan SDM yang dibekali pengetahuan dengan pelatihan dan keterampilan untuk masyarakat dengan disiapkan tenaga ahli dan mendukung masyarakat dalam mencari sumber dana.
- 2) Menciptakan organisasi lokal yang kuat dengan mengembangkan strategi ke depan dengan partisipasi masyarakat, mempertimbangkan model pelatihan yang tepat dengan disesuaikan karakteristik masyarakatnya.
- 3) Mengembangkan prasarana dengan dukungan yang diberikan pemerintah melalui Kecamatan Genuk dalam bentuk pelayanan penyuluhan pembinaan dan sumber dana.

2.3. Gambaran Umum Kota Semarang

2.3.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6^o 50'–7^o 10' Lintang Selatan dan garis 109^o 35'–110^o 50' Bujur Timur, dengan batasbatas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah.

Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah.


Secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

Gambar 2.3

Peta Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang

2.3.2. Luas Wilayah

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian

atau bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang.

Tabel 2.2
PERBANDINGAN LUAS WILAYAH KOTA SEMARANG

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Mijen	57,55	15,40
2.	Gunungpati	54,11	14,47
3.	Tembalang	44,20	11,83
4.	Ngaliyan	37,99	10,16
5.	Tugu	31,78	8,50
6.	Genuk	27,39	7,32
7.	Banyumanik	25,69	6,87
8.	Semarang Barat	21,74	5,81
9.	Pedurungan	20,72	5,54
10.	Semarang Utara	10,97	2,93
11.	Gajahmungkur	9,07	2,42
12.	Semarang Timur	7,70	2,06
13.	Candisari	6,54	1,75
14.	Gayamsari	6,18	1,65
15.	Semarang Tengah	6,14	1,64
16.	Semarang Selatan	5,93	1,58
	JUMLAH	373,7	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen dengan persentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah kecamatan Semarang Selatan dengan persentase hanya mencapai 1,58%.

2.3.3. Kondisi Demografis

Penduduk Kota Semarang menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2019 adalah 1.814.110 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Semarang menduduki peringkat teratas kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan, berikut data tentang peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang selama 5 tahun terakhir :

Tabel 2.3
PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
TAHUN 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Peningkatan
1	2015	1.595.187	-
2	2016	1.602.717	0,47
3	2017	1.753.092	9,38
4	2018	1.786.114	1,88
5	2019	1.814.110	1,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 dengan presentase sebesar 9,38%. Pada tahun berikutnya, yaitu 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1,88% dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 hanya terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,56%. Dengan begitu produsen sampah dalam 5 tahun terakhir dilihat dari data

peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang juga terus mengalami peningkatan, namun peningkatan drastis terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 dengan persentase sebesar 9,38%.

Penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan belum merata, seperti yang terjadi di Kecamatan Pedurungan yang tercatat sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Tugu yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah. Dibawah ini terdapat tabel penyebaran penduduk di Kota Semarang pada masing-masing kecamatan yang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 :

Tabel 2.4
PENYEBARAN PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		L + P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pedurungan	106.235	108.453	214.688
2.	Tembalang	103.695	105.809	209.504
3.	Ngaliyan	81.521	83.650	165.171
4.	Semarang Barat	80.312	84.736	165.048
5.	Banyumanik	80.590	84.363	164.953
6.	Semarang Utara	58.161	61.486	119.647
7.	Genuk	59.589	59.421	119.010
8.	Gunungpati	58.956	59.804	118.760
9.	Gayamsari	41.113	41.923	83.036
10.	Candisari	37.578	39.279	76.857
11.	Mijen	38.099	37.938	76.037
12.	Semarang Timur	34.936	40.826	75.762

13.	Semarang Selatan	33.461	37.061	70.522
14.	Semarang Tengah	28.228	32.874	61.102
15.	Gajahmungkur	30.190	30.489	60.679
16.	Tugu	16.633	16.700	33.333
	Jumlah Keseluruhan	889.298	924.812	1.814.110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.3, dapat diketahui bahwa penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2019 belum merata, masing-masing memiliki tingkat kepadatan tersendiri dengan perbedaan yang cukup mencolok. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kawasan dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan mencapai 214.688 jiwa, sedangkan kawasan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tugu hanya sebesar 33.333 jiwa.

Kemudian berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata kepadatan penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK KOTA SEMARANG

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)		
		Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
1.	Gayamsari	6,18	83.036	13.443
2.	Semarang Selatan	5,93	70.522	11.896
3.	Candisari	6,54	76.857	11.752
4.	Semarang Utara	10,97	119.647	10.907

5.	Pedurungan	20,72	214.688	10.361
6.	Semarang Tengah	6,14	61.102	9.951
7.	Semarang Timur	7,70	75.762	9.839
8.	Semarang Barat	21,74	165.048	7.592
9.	Gajahmungkur	9,07	60.679	6.690
10.	Banyumanik	25,69	164.953	6.421
11.	Tembalang	44,20	209.504	4.740
12.	Ngaliyan	37,99	165.171	4.348
13.	Genuk	27,39	119.010	4.345
14.	Gunungpati	54,11	118.760	2.195
15.	Mijen	57,55	76.037	1.321
16.	Tugu	31,78	33.333	1.049
	Jumlah/rata-rata	373,3	1.814.110	4.859

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2019 juga masih belum merata. Data tersebut menunjukkan jumlah kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Gayamsari sebanyak 13.443 jiwa/ km², sedangkan jumlah kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Tugu sebesar 1.049 jiwa/ km². Dengan begitu artinya kecamatan dengan produsen sampah yang paling tinggi dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Gayamsari karena berada pada pusat kota dan pusat keramaian, sedangkan kecamatan dengan produsen sampah terendah yaitu Kecamatan Tugu, karena dengan luas wilayah 31,55 km² tetapi jumlah penduduk yang sedikit sebesar 33.333 jiwa dan berada

dipinggiran kota. Itu artinya dengan luas wilayah sempit tapi penduduknya padat maka produsen sampah cenderung meningkat.

2.4. Profil Kecamatan Genuk

2.4.1. Kondisi Geografis


Kecamatan Genuk merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1993; sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Genuk terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Gayamsari

Keadaan Geografis wilayah Kecamatan Genuk merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 – 2,5 m, dengan curah hujan + 2000 – 3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata + 29 – 36 C, dengan kondisi alam di beberapa wilayah kelurahan (Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Muktiharjo Lor, Gebangsari dan Genuksari bagian utara) sering tergenang air pasang (rob), dan banjir.

Gambar 2.4
Peta Kecamatan Genuk Kota Semarang



Sumber : <http://kecgenuk.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>

Kecamatan Genuk dengan luas wilayah $\pm 28 \text{ km}^2 / 2.798,442 \text{ Ha}$
secara administratif terbagi dalam 13 Kelurahan terdiri :

1. Kelurahan Sembungharjo
2. Kelurahan Kudu
3. Kelurahan Karangroto
4. Kelurahan Trimulyo
5. Kelurahan Bangetayu Wetan
6. Kelurahan Terboyo Kulon
7. Kelurahan Terboyo Wetan
8. Kelurahan Genuksari

9. Kelurahan Banjardowo
10. Kelurahan Gebangsari
11. Kelurahan Penggaron Lor
12. Kelurahan Muktiharjo Lor
13. Kelurahan Bangetayu Kulon

2.4.2. Kondisi Demografis

Kecamatan Genuk sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri sehingga wilayah ini bagaikan magnet bagi para pencari kerja sehingga pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk peningkatannya sangat pesat, disamping itu pertumbuhan pemukiman penduduk terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pergerakan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data monografi kependudukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Genuk per Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
KOMPOSISI PENDUDUK KELURAHAN SE KECAMATAN
GENUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2019

No.	Kelurahan	Jumlah		L + P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bangetayu Kulon	9.128	8.868	17.996
2.	Genuksari	8.816	8.678	17.494
3.	Bangetayu Wetan	7.349	7.252	14.601
4.	Sembungharjo	7.081	6.928	14.009
5.	Karangroto	6.832	6.743	13.575

6.	Banjardowo	5.492	5.471	10.963
7.	Kudu	3.786	4.095	7.881
8.	Gebangsari	3.033	3.173	6.206
9.	Penggaron Lor	3.184	2.954	6.138
10.	Muktiharjo Lor	2.221	2.167	4.388
11.	Trimulyo	1.820	1.804	3.624
12.	Terboyo Wetan	794	741	1.535
13.	Terboyo Kulon	319	312	631
	Jumlah Keseluruhan	59.855	59.186	119.041

Sumber : <http://kecgenuk.semarangkota.go.id/profil-kecamatan>

Berdasarkan data pada tabel 2.5 dapat diketahui bahwa jumlah komposisi penduduk kelurahan se Kecamatan Genuk menurut jenis kelamin pada tahun 2019 yaitu 119.041 jiwa, masing-masing memiliki tingkat kepadatan tersendiri dengan perbedaan yang cukup mencolok. Dari data ini menunjukkan bahwa kelurahan dengan penduduk terpadat berada di Kelurahan Bangetayu Kulon mencapai 17.996 jiwa, sedangkan kelurahan dengan penduduk paling sedikit berada di Kelurahan Terboyo Kulon hanya sebesar 631 jiwa. Dengan begitu artinya kelurahan dengan produsen sampah terbanyak berdasarkan jumlah komposisi penduduk yaitu Kelurahan Bangetayu Kulon, karena berada pada pusat keramaian dan terdapat banyak pemukiman yang padat, sedangkan kelurahan dengan produsen sampah yang paling sedikit yaitu Kelurahan Terboyo Kulon, karena terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan terminal, serta hanya terdapat sedikit pemukiman warga.

Kemudian upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yang wewenangnya dilimpahkan kepada Kecamatan Genuk dalam mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi sampah di sumbernya (rumah tangga), karena sumber sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga (permukiman).

Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga, sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Jumlahnya pun tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat konsumsi dari masing-masing rumah tangga tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang menunjukkan bahwa banyaknya rumah tangga di Kecamatan Genuk pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
BANYAKNYA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN GENUK
TAHUN 2019

No.	Kelurahan	Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Genuksari	4.953	16,21
2.	Bangetayu Kulon	3.875	12,69
3.	Bangetayu Wetan	3.653	11,96
4.	Sembungharjo	3.649	11,95
5.	Karangroto	3.509	11,49
6.	Banjardowo	2.271	7,43
7.	Gebangsari	2.102	6,88
8.	Kudu	2.092	6,85
9.	Penggaron Lor	1.481	4,85

10.	Muktiharjo Lor	1.220	3,99
11.	Trimulyo	1.109	3,63
12.	Terboyo Wetan	458	1,50
13.	Terboyo Kulon	173	0,57
	Jumlah	30.545	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.6 dapat diketahui bahwa banyaknya rumah tangga kelurahan se Kecamatan Genuk menurut jenis kelamin pada tahun 2019 yaitu sebanyak 30.545 rumah tangga. Dari data ini menunjukkan bahwa kelurahan dengan rumah tangga terpadat adalah Kelurahan Genuksari sebesar 4.953 rumah tangga, sedangkan kelurahan dengan rumah tangga paling sedikit adalah Kelurahan Terboyo Kulon yang hanya sebesar 173 rumah tangga. Ini artinya kelurahan dengan produsen sampah terbanyak berdasarkan pada data rumah tangga berada di Kelurahan Genuksari dengan persentase 16,21%, sedangkan kelurahan dengan produsen sampah paling sedikit yaitu Kelurahan Terboyo Kulon dengan persentase 0,57%.

Selain dari banyaknya rumah warga, terdapat data rumah penduduk menurut jenisnya di Kecamatan pada tahun 2019 yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
BANYAKNYA RUMAH PENDUDUK MENURUT JENISNYA
DI KECAMATAN GENUK TAHUN 2019

No.	Kelurahan	Rumah Penduduk			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Kayu/Papan/Bambu/Lainnya	
1.	Genuksari	1.191	530	796	2.517
2.	Karangroto	778	611	779	2.169
3.	Bangetayu Kulon	1.390	235	434	2.060
4.	Gebangsari	1.591	18	3	1.612
5.	Bangetayu Wetan	462	616	666	1.544
6.	Sembungharjo	507	555	158	1.220
7.	Kudu	914	243	40	1.198
8.	Banjardowo	526	488	48	1.062
9.	Penggaron Lor	1.002	34	0	1.036
10.	Trimulyo	322	283	261	866
11.	Muktiharjo Lor	387	224	13	625
12.	Terboyo Wetan	130	115	10	254
13.	Terboyo Kulon	81	42	0	123
	Jumlah Keseluruhan	9.281	3.794	3.210	16.285

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.7 dapat diketahui bahwa banyaknya rumah penduduk kelurahan se Kecamatan Genuk menurut jenisnya pada tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 16.285 rumah. Dari data ini menunjukkan bahwa kelurahan dengan rumah penduduk paling banyak adalah Kelurahan Genuksari sebesar 2.517 rumah, sedangkan kelurahan dengan rumah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Terboyo Kulon yang hanya sebesar 173 rumah penduduk.

2.5. Kondisi Sosial Kecamatan Genuk, Kota Semarang

2.5.1. Pendidikan

Peningkatan pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan di Indonesia. Baik dilihat dari sudut pandang penduduk sebagai obyek pembangunan maupun sebagai subyek pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditandai salah satunya dengan tingginya tingkat pendidikan penduduknya. Tentunya hal ini tidak lepas dari sarana pendidikan yang tersedia di daerah tersebut. Dibawah ini adalah data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019 mengenai jumlah sekolah, guru, dan murid di Kecamatan Genuk :

Tabel 2.9
BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, DAN GURU
DI KECAMATAN GENUK TAHUN 2019

No.	Tingkatan Sekolah	Unit Sekolah	Guru	Murid
1.	TK	33	141	2.056
2.	SD/MI	34	461	10.304
3.	SMP/MTs	14	301	3.624
4.	SMA/MA	11	288	3.634
	Jumlah	92	1.191	19.618

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 2.8 dapat diketahui bahwa banyaknya unit sekolah, guru, dan murid pada masing-masing tingkatan sekolah yaitu 92 unit sekolah, 1.191 guru, dan 19.618 siswa. Dari data ini menunjukkan bahwa tingkatan sekolah dengan jumlah unit sekolah, guru, dan murid

paling banyak adalah SD sebesar 34 unit sekolah, 461 guru, dan 10.304 siswa.

Namun di Kecamatan Genuk juga terdapat 1 unit perguruan tinggi yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) merupakan *World Class Islamic University* serta perguruan tinggi Islam swasta terakreditasi "A" oleh BAN-PT. Menurut data dari PDDikti Kemdikbud, jumlah dosen tetap di Unissula adalah sebanyak 443 dosen, sedangkan jumlah keseluruhan mahasiswa sebanyak 324.506 orang.

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek pendidikan juga merupakan salah satu produsen sampah terbanyak yang dihasilkan. Terutama para mahasiswa/siswa yang menghasilkan sampah plastik dari makanan atau minuman ringan dan masih banyak yang kurang akan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dengan pengelolaan sampah.

2.5.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik masyarakat umum maupun pemerintah. Peran pemerintah dalam masalah pembangunan kesehatan masyarakat salah satunya adalah sebagai penyedia fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Ketersediaan dan kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan berdampak pada semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan medis secara lebih baik.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, telah terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang telah dilengkapi dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
BANYAKNYA SARANA KESEHATAN
DI KECAMATAN GENUK TAHUN 2019

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Praktek	34
2.	Tenaga Dokter	25
3.	Tenaga Perawat	19
4.	Dukun Bayi	19
5.	Poliklinik	12
6.	Bidan Praktek	8
7.	Apotik	7
8.	Puskesmas	6
9.	Rumah Sakit	1
10.	Rumah Sakit Bersalin	0
	Jumlah Keseluruhan	131

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan Genuk yaitu sebanyak 131 sarana.

Di kecamatan Genuk terdapat 1 rumah sakit swasta yang menerapkan konsep syari'ah yaitu Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

RSI Sultan Agung yang berdiri pada tahun 1971 ini merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang menerapkan konsep pelayanan

kesehatan berbasis syaria'ah. Konsep syariah yang berdasarkan pada tujuan syariah (*Maqashid syariah*) inilah yang dipraktekan dalam operasional pengelolaan rumah sakit syariah. RSI Sultan Agung juga sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang oleh Menteri Kesehatan RI.

2.5.3. Keagamaan

Di dalam bidang keagamaan, kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan oleh masyarakat. Keberagaman tempat peribadatan merupakan salah satu bukti kerukunan umat beragama di Kecamatan Genuk. Berikut ini adalah data banyaknya penduduk menurut agama di Kecamatan Genuk yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2019 :

Tabel 2.11
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KECAMATAN GENUK TAHUN 2019

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	110.767	94,6
2.	Katholik	3.110	2,66
3.	Kristen Protestan	3.007	2,57
4.	Buddha	149	0,13
5.	Hindu	141	0,12
	Jumlah Keseluruhan	119.041	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa banyaknya penduduk menurut agama di Kecamatan Genuk pada tahun 2019 sebesar 119.041 orang. Di Kecamatan Genuk memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam yakni sebesar 110.767 orang dengan persentase 94,6%,

sedangkan penduduk dengan agama minoritas yaitu agama Hindu sebanyak 141 orang dengan persentase 0,12%.

2.6. Perekonomian

Pada sektor perekonomian, prasarana penunjang perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Genuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
DATA PRASARANA PENUNJANG PEREKONOMIAN
DI KECAMATAN GENUK TAHUN 2019

No	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah (buah)
1.	Toko/Kios/Warung	645
2.	Bank	18
3.	BPR	16
4.	Mini Market	14
5.	Koperasi Simpan Pinjam	11
6.	Pasar Umum	5
7.	Koperasi lainnya	5
8.	Pasar Kecil	1
9.	BKK	1
10.	Grosir Perkulakan	1
11.	Terminal	1
12.	Super Market	-
13.	Bandara	-
	Jumlah	718

Sumber : Monografi Kecamatan Genuk Semester II Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa jumlah data prasarana penunjang perekonomian di Kecamatan Genuk pada tahun 2019 sebanyak 718 buah.

Dengan begitu artinya produsen sampah paling banyak yang dihasilkan dari prasarana perekonomian diatas adalah toko/warung dengan jumlah 645 buah karena sampah yang dihasilkan sebagian besar sampah plastik yang juga termasuk ke dalam sampah rumah tangga. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan begitu saja dan butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat diuraikan.